

Standar Pelayanan
 “Pengajuan Legalisasi / Perforasi Bon Penjualan (Bill)”

Dasar hukum:

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
3. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik.
4. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
5. Peraturan Walikota Madiun Nomor 42 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota madiun Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah.
6. Peraturan Walikota Madiun Nomor 05 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.


1. Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Satu Surat Permohonan untuk 1 (satu) Wajib Pajak. 2. Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia. 3. Diajukan kepada Kepala Bapenda. 4. Dilampiri fotokopi Kartu NPWPD 5. Daftar bon penjualan (bill) atau tiket / karcis yang akan dilegalisasi / perforasi. 6. Membawa bon penjualan (bill) atau tiket/karcis yang akan dilegalisasi/perforasi.
2. Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib Pajak mengajukan legalisasi/perforasi bon penjualan (bill) melalui petugas TPPD dengan membuat surat permohonan dilampiri bon penjualan (bill) atau tiket/karcis yang hendak dilegalisasi/perforasi. 2. Petugas TPPD meneliti kelengkapan pengajuan permohonan. 3. Dalam hal ada kekurangan pengajuan permohonan, berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi atau diperbaiki.

		<p>4. Berkas permohonan diteruskan ke Sekretariat. Petugas Sub Bagian Umum dan Keuangan memberikan legalisasi dengan menggunakan mesin perforasi pada bon penjualan (bill) atau tiket/karcis yang diajukan.</p> <p>5. Bon penjualan (bill) atau tiket/karcis yang telah diperforasi disampaikan kepada Wajib Pajak melalui Petugas TPPD.</p>
3. Waktu Pelayanan	:	1 (satu) hari
4. Biaya/tarif	:	Tidak dipungut biaya
5. Produk	:	Bon penjualan (bill) atau tiket /karcis yang telah diperforasi
6. Pengelolaan Pengaduan	:	Pengaduan / keluhan / masukan dari pengguna pelayanan disampaikan kepada Kepala Bapenda melalui kotak saran, surat , email : bapenda17mdn@gmail.com , SMS 08113204400, telepon (0351) 464085 atau website : lapor.go.id

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Pengajuan Legalisasi / Perforasi Bon Penjualan (Bill)

JANGKA WAKTU : 1 [satu] HARI
TIDAK DIPUNGUT BIAYA



PERSYARATAN PELAYANAN :

1. Satu Surat Permohonan untuk 1 (satu) Wajib Pajak.
2. Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.
3. Diajukan kepada Kepala Bapenda.
4. Dilampiri fotokopi Kartu NPWP
5. Daftar bon penjualan (bill) atau tiket / karcis yang akan dilegalisasi / perforasi.
6. Membawa bon penjualan (bill) atau tiket/karcis yang akan dilegalisasi/ perforasi.